SURAT PENGESAHAN S.M.P. SWASTA

No. 420/A/C-32/Kump/68

KEPALA INSPEKSI DAERAH S. M. P. PADA KANTOR DAERAH
DIREKTORAT DJENDRAL PENDIDIKAN DASAR
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

MEMBATJA :

Surat Kepala S.M.P. Muhammadijah Gedongan I tgl 15-3-1968 tentang permohonan pengesahan S.M.P. Swasta

MENIMBANG :

a. Bahwa S. M. P. Muhammadijah Gedongan I
Jang diselenggarakan oleh Jajasan/Panitia/Badan :
Muhammadijah Bagian Pend. dan Peng. Tjabang Mojudan
dalam pertumbuhan dan perkembangannja telah menundjukkan tanda² akan kelangsungan hak hidup.

b. Bahwa sekolah tsb telah memenuhi sjarat sebagaimana jang. ditentukan oleh Inspeksi Daerah SMP Jogjakarta.

c. Bahwa untuk pengawasan dan bimbingan selandjutnja dipandang perlu untuk menertibkan surat pengesahannja.

MENGINGAT

a. Surat edaran Inspeksi Pusat SMP tg. 14 - 6 - 1959 No. : D/1194/Um/Csmp/59

b. Surat Kepala Urusan Pend Men. Um. tk Pertama tg. 5 - 10 - 1961 No. D./1439/Um/Csmp/61

c. Surat edaran Inspektorat SMP tg. 10 - 12 - 1965. No. P. SMP/340/SK/Ktu/65 tentang pengakuan SMP Swasta sebagai sekolah jang sah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan bahwa :

1. Nama Sekolah : S.M.P. Muhamadijah Gedongan I
2. Tempat dan alamat : Gedongan Kab. Agung - Mojudan pos Gadean
3. Nama Badan Penjelenggara : Muhammadijah Bag. Pend. dan Peng.
4. Aliran : Islam
5. Didirikan tgl. : 1 - 8 - 1949
6. Nomor daftar : C/32

terhitung mulai : 1 Djanuari 1968

diakui sebagai sekolah swasta jang sah, sehingga murid² kelas tiga sekolah tsb. diizinkan mengikuti udjian penghabisan S.M.P. menurut peraturan jang berlaku dengan ketentuan bahwa apabila sekolah tsb. tidak mematuhi peraturan² jang telah ditetapkan oleh Inspeksi Daerah S.M.P. Jogjakarta, maka sekolah tersebut akan ditjoret dari daftar dan kehilangan haknja sebagai Sekolah Swasta jang sah.

Jogjakarta, 8 April 1968
Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.
Kantor Daerah Ditdjen Dikdas Daerah Istimewa
Jogjakarta.
u. b. Pengawas S. M. P.

(R. Nuradijo)

pertj. teladan jogja

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 093 / H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat :

a Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;

b Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan MPPK Muhammadiyah Nomor 50/6/M.616/DIY.48/77 tanggal 1 September 1977
2. Ijin pendirian dari Direktorat Dikmenum Nomor 765/III/D.SMP/73 Tanggal 10 Oktober 197
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Dep Dikbud Prop.DIY.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

1. Mencabut ijin pendirian dari Direktorat Dikmenum Nomor 765/III/D.SMP/73 tanggal 10 Oktober 1973
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
   1. Nama : SMP Muhammadiyah I Gedongan
   2. Alamat : Gedongan, Sumberagung, Moyudan, Sleman
   3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 498 Orang

   Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan .....MPPK Muhammadiyah..... tanggal 7-4-1971 Nomor 1763/71.

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Mei tahun 1971

Ditetapkan di : _____

Dipindai dengan CamScanner

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25 April 1986
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

DRS. GBPH. POEGER
NIP. 130204362.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner